

Perlu Tim Pemantau Peredaran Daging

SELAMA bulan puasa dan sekitar Lebaran, permintaan daging serta produk daging olahan selalu meningkat. Hal ini sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memasukkan daging dan produk daging olahan secara ilegal. Oleh karena itu, langkah Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur melakukan pengecekan terhadap beberapa produk daging olahan impor ilegal (*Jawa Pos*, 18/9-2007) setidaknya mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk mengkonsumsi daging.

Daging Impor

Saat ini, Indonesia hanya membuka kran impor daging sapi dari Australia dan Selandia Baru. Dasar pertimbangannya karena kedua negara tersebut bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) serta Penyakit "Sapi Gila" sesuai rekomendasi dari *Office International des Epizooties* (OIE). OIE merupakan lembaga resmi yang mengeluarkan daftar Negara di dunia yang terjangkit penyakit hewan.

Menurut ketua Asosiasi Importir Daging Indonesia (Aspidi), impor daging mutlak diperlukan. Suplai daging dari peternak domestik tidak mencukupi kebutuhan. Penutupan impor daging akan berdampak pada industri pengolahan daging yang banyak berasal dari usaha kecil dan menengah. Selain itu, ada beberapa item daging yang tidak bisa dipenuhi peternak lokal terutama daging olahan dan untuk memenuhi kebutuhan ekspatriat.

Tahun 1970-an, Indonesia adalah eksportir daging. Tetapi, sejak laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dari produksi, ekspor tidak bisa dilakukan lagi. Setiap tahun Indonesia mengimpor rata-rata 30.000 ton daging sapi dan jeroan. Sebanyak 40 persen dari jumlah tersebut masuk ke industri pengolahan daging, 20 persen di suplai ke Hotel dan restoran, sisanya di pasok ke supermarket dan pasar tradisional.

Indonesia pernah mengimpor daging dari AS. Itu sebelum keluarnya SE Dirjen Peternakan No. 2098/PK.340/F/07.05 pada 1 September 2005 tentang larangan impor daging dan produk turunannya yang berasal dari Amerika Serikat (karena New Release USDA no. 0232.05 tanggal 24 Juni 2005, USA terinfeksi kembali oleh BSE). Dari data *United State*

“**Sebenarnya operasi akan lebih mengena apabila dilakukan di pelabuhan.**

Pemerintah sudah seharusnya memperketat pengawasan di pintu masuk. Bea cukai dan sistem pengawasan karantina yang menjadi ujung tombak masuknya daging, juga tidak boleh lengah.”

Department of Agriculture (USDA), pada 2003 Indonesia mengimpor 13.836,5 ton daging dari AS dengan rincian 12.268,2 (88,7 persen adalah jeroan). Harga jeroan dan daging beku olahan dari AS lebih murah dibanding dari Australia dan Selandia Baru.

Namun demikian, di Kantor Menko Perekonomian (18/9-2007), Mentan Anton Apriyanto menyatakan bahwa impor daging yang resmi hanya dari Australia dan Selandia Baru, kemudian baru akan dibuka dari Kanada dan Amerika Serikat. Nanti, daging yang diimpor selain dari empat Negara itu merupakan daging impor ilegal. Kasus penyakit "Sapi gila" memang tidak ditemukan lagi di Amerika Serikat. Banyak Negara yang sudah membuka kembali perdagangan daging dengan AS.

Peredaran daging ilegal jelas berdampak negatif bagi konsumen maupun peternak. Daging impor ilegal dapat menghancurkan pembangunan bidang peternakan yang telah dicapai selama ini. Selain itu, daging impor ilegal membahayakan konsumen karena berpotensi mengandung penyakit mulut dan kuku, antraks, sampai penyakit *bovine spongiform encephalopathy* (BSE) alias sapi gila.

Sapi penderita BSE (sapi gila) memperlihatkan gejala ketakutan sampai bentuk agresif, tremor pada seluruh tubuhnya, kehilangan koordinasi, tidak mampu bangun, lalu mati. Secara epidemiologi penyakit ini dapat ditularkan melalui pemberian pakan ternak yang



OLEH
SRI HIDANAH

Dosen Bagian Ilmu
Peternakan FKH Unair

terbuat dari tepung daging dan tulang dari ruminansia yang tercemar bibit penyakit *prion*. Manusia dapat tertular bila mengonsumsi produk asal hewan yang tercemar BSE dan menyebabkan *Creutzfeldt Jacob Disease* yang berakibat fatal kematian. Data yang dilansir OIE (Oktober, 2006), ada 12 negara yang positif terjangkit sapi gila. Dari total 106 kasus, 41 kasus diantaranya terjadi di Spanyol (Apriyanto, 2006).

Untuk Penyakit mulut dan kuku (PMK), penyebabnya adalah *picorna-virus*. Telah diketahui virus PMK ini mempunyai 7 tipe. Dalam keadaan serasi, virus PMK bersifat sangat tahan dan dapat ditularkan melalui produk-produk hewani seperti kulit, daging dan air susu. Dalam kelenjar-kelenjar dan sungsum tulang, virus ini dapat hidup berbulan-bulan dalam penyimpanan beku. Dalam otot bertahan selama 2 hari dan menjadi inaktif (Subronto, 2003).

Membuat was-was Konsumsi Daging

Kasus masuknya produk daging impor ilegal akan memberikan citra buruk di tengah gengcarnya pemerintah mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku serta penyakit "sapi gila". Produk daging Impor ilegal tersebut, selain diduga tidak higienis, juga tidak bisa menjamin keamanan terkait dengan persoalan "halal". Hal ini akan berdampak timbulnya kecemasan dan rasa was-was dalam mengonsumsi daging.

Pemerintah sebenarnya sangat ketat dalam menerapkan aturan impor daging. Setiap impor harus mendapat sertifikat dari rumah potong hewan yang telah diakreditasi dan dinyatakan halal. Selain itu, harus mencantumkan surat kesehatan dari badan karantina yang menyatakan

bahwa impor bebas dari penyakit hewan.

Permasalahannya, apabila daging tersebut masuk secara ilegal dan berasal dari negara yang belum bebas dari penyakit "Sapi gila" maupun PMK. Hal ini sudah tentu akan membahayakan konsumen. Oleh karena itu, apabila kasus impor produk daging ilegal tersebut dibiarkan, bisa menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap daging impor resmi menurun.

Untuk memberikan rasa aman mengonsumsi daging kepada masyarakat, diperlukan tim khusus yang memantau peredaran daging. Tim ini bertugas memonitor kelayakan daging yang beredar dan diperjual belikan di pasaran. Tim pemantau ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa daging yang beredar di pasaran benar-benar higienis, halal dan aman untuk dikonsumsi. Masyarakat pun semestinya mendapat informasi yang benar tentang daging impor yang aman untuk dikonsumsi.

Operasi pasar dengan menarik semua daging yang terbukti ilegal dari pasar dan supermarket dinilai kurang tepat karena justru menimbulkan kepanikan masyarakat dan merugikan pedagang. Operasi pasar, sering hanya dilakukan ketika sudah muncul suatu kasus dan membuat konsumen resah. Setelah itu masalah akan kembali terulang, setelah pengawasan melemah. Semestinya pengawasan dilakukan secara terus menerus dan konsisten.

Sebenarnya operasi akan lebih mengena apabila dilakukan di pelabuhan. Pemerintah sudah seharusnya memperketat pengawasan di pintu masuk. Bea cukai dan sistem pengawasan karantina yang menjadi ujung tombak masuknya daging, juga tidak boleh lengah.

Selain itu, untuk mengantisipasi persaingan antara daging lokal dan daging impor, bisa dilakukan misalnya dengan menunjuk importer resmi sehingga memudahkan pengawasan dan pembatasan pasokan daging perbulannya sehingga tidak mematikan pasar daging lokal.

Akhirnya yang tidak kalah penting selain sisi pengawasan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas peternak sapi lokal sehingga impor daging bisa dikurangi.

(s_hidanah@yahoo.com)

Jawa Pos • Kamis 27 September 2007

METROPOLIS

6